

**TATA TERTIB & PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA
PT Hexindo Adiperkasa Tbk
("Perseroan")
Jakarta, 28 Januari 2021**

1. Umum

- a. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Hexindo Adiperkasa Tbk (selanjutnya bersama-sama disebut "**Rapat**") akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
- b. Selama Rapat diselenggarakan, tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam maupun piranti elektronik lainnya dalam ruangan Rapat dan/atau di sekitar ruangan Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat.

2. Waktu dan Tempat

Rapat diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis/28 Januari 2021
Waktu : 10:00 WIB – Selesai
Tempat : Kawasan Industri Pulo Gadung
Jl. Pulo Kambing II Kav. I-II
No.33, Jakarta 13930

3. Agenda Rapat

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

Perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

4. Peserta Rapat

- a. Yang Berhak Hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **5 Januari 2021**, dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan

**RULES & PROCEDURES FOR THE
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
PT Hexindo Adiperkasa Tbk
(the "Company")
Jakarta, 28th January 2021**

1. General

- a. *The Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Hexindo Adiperkasa Tbk (hereinafter referred to the "**Meeting**") will be conducted in Indonesian Language.*
- b. *During the Meeting, the use of cellular telephones or other portable electronic in the meeting room and/or in the vicinity of the meeting room which may disrupt the Meeting is not permitted.*

2. Time and Place

The Meeting will be held on:

Day/Date : Thursday/28th January 2021
Time : 10.00 WIB – Finish
Place : Pulo Gadung Industrial Estate
Jl. Pulo Kambing II Kav. I-II
No.33, Jakarta 13930

3. Agenda of the Meeting

Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders:

Amendments to the Company's Articles of Association in order to comply with OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 Regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies

4. Meeting Participants

- a. *The shareholders entitled to attend the Meeting are any legitimate shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Register on **5th January 2021**, and/or the owner of the Company's shares in the securities sub-account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) as of the close of trading of shares at Indonesia Stock*

saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **5 Januari 2021**, atau kuasanya yang sah.

- b. Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili dalam Rapat oleh Pemegang Saham lain atau oleh orang lain berdasarkan Surat Kuasa.
- c. Pimpinan Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya waktu Rapat.
- d. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa bagi Pemegang Saham dalam Rapat tetapi suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dalam Rapat tidak sah dan tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- e. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir/memasuki ruang Rapat setelah Rapat dinyatakan dibuka oleh Pimpinan Rapat tidak diperkenankan untuk melaksanakan hak-haknya sebagai pemegang saham termasuk hak untuk mengajukan pertanyaan atau mengeluarkan suara serta kehadiran mereka tidak dihitung dalam menentukan kuorum kehadiran Rapat.

5. Undangan

Pihak yang bukan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi dan/atau Perseroan tidak memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara, serta mengajukan pertanyaan dalam Rapat.

6. Pimpinan Rapat

- a. Sesuai dengan Pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") dan Pasal 10 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

*Exchange on **5th January 2021**, or their valid proxies.*

- b. *Any shareholders may be represented by another shareholders or other person by virtue of a Power of Attorney.*
- c. *The Chairman of the Meeting may requests that the power of attorney to represent a shareholder is being shown during the Meeting.*
- d. *Members of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company may act as proxies to shareholders in the Meeting, but the votes they cast in such capacity would not be valid and would not be counted in the voting mechanism.*
- e. *The shareholders or their proxies who join the Meeting after it has been declared to be in session by the Chair of the Meeting are not allowed to exercise their rights as shareholders, including to raise question or to vote, and their attendance is not counted in determining the quorum attendance of this Meeting.*

5. Invitation

Any parties who are not the shareholders of the Company and attend the Meeting upon the invitation from the Board of Directors and/or the Company do not have the rights to give opinion and to vote, as well as to raise questions in the Meeting.

6. Chairman of the Meeting

- a. *In accordance with Article 37 of No. 15/POJK.04/2020 Regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**POJK 15/2020**") and Article 10 paragraph (6) of the Articles of Association of the Company, the Meeting will be chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners.*

- b. Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat berjalan dengan tertib, lancar dan mencapai tujuannya.
- c. Pimpinan Rapat berhak untuk meminta agar setiap orang yang ikut serta dalam Rapat, membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat.

- b. The Chairman of the Meeting shall be entitled to take any necessary action in order to enable the Meeting to proceed in an orderly, unhindered manner and achieve its objectives.*
- c. The Chairman of the Meeting shall be entitled to require every attendee at the Meeting to prove his/her authority to attend the Meeting.*

7. Kuorum Kehadiran

- a. Yang dapat dibicarakan dan diambil keputusannya dalam Rapat hanyalah hal-hal yang tercantum dalam agenda Rapat sebagaimana dimuat dalam panggilan untuk Rapat.
- b. Ketentuan korum kehadiran yang berlaku adalah sebagai berikut:

Berdasarkan ketentuan Pasal 42 POJK 15/2020 dan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan maka Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan.

7. Meeting Quorum

- a. Matters which can be discussed and deliberated at the Meeting shall only be issues specified in the agenda of the Meeting as set out in the invitation of the Meeting.*
- b. The quorum requirement for the Meeting is as follows:*

Pursuant to Article 42 of POJK 15/2020 and Article 11 of the Company's Articles of Association, the Meeting can be held if attended by shareholders or their proxies representing more than 2/3 of the aggregate number of shares with valid voting rights.

8. Prosedur Bertanya dan/atau Menyatakan Pendapat

- a. Dalam setiap agenda Rapat, Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada pemegang saham atau kuasanya untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat. Jika tidak ditentukan lain oleh Pimpinan Rapat, maka setiap 1 (satu) sesi tanya jawab akan mengakomodir 3 (tiga) pertanyaan dari pemegang saham atau kuasanya.
- b. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **5 Januari 2021** dan/atau

8. Procedure to Submit Questions and/or Raise Comments

- a. In each agenda of the Meeting, the Chairman of the Meeting shall give an opportunity to the shareholders or their proxies to ask questions and/or comments. If not determined otherwise, every session will accommodate 3 (three) questions from the shareholders or their proxies.*
- b. Shareholders who are entitled to raise questions are shareholders of the Company or their legal proxies whose names are registered in the Company's Shareholders Register on **5th January 2021** and/or the owner of the Company's*

pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **5 Januari 2021**, atau kuasanya yang sah, dan telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Rapat.

- c. Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah pada waktu yang ditentukan, yaitu setelah selesainya pemaparan agenda Rapat dan sebelum dilakukannya pemungutan suara.
- d. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya, diminta untuk mengangkat tangan dan mengisi **Formulir Pertanyaan** yang telah dibagikan.
- e. Petugas selanjutnya akan mengumpulkan Formulir Pertanyaan yang sudah diisi lengkap oleh penanya dengan mencantumkan: agenda Rapat, nama pemegang saham, dan jumlah saham yang dimiliki/diwakilinya, untuk kemudian akan menyerahkan Formulir Pertanyaan tersebut kepada Notaris agar dapat ditentukan relevansinya dengan agenda Rapat.
- f. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari pemegang saham yang berkaitan dengan agenda Rapat yang sedang dibahas.
- g. Pimpinan Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat atau Notaris tidak berkaitan dengan agenda Rapat.
- h. Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat untuk suatu agenda ditanggapi, Ketua Rapat akan melanjutkan Rapat dengan pengambilan keputusan.

*shares in the securities sub-account at KSEI as of the close of trading of shares at Indonesia Stock Exchange on **5th January 2021**, or their valid proxies, and have met the requirements as the Meeting Participant.*

- c. *Questions can only be raised by the shareholders or their valid proxies at the specific time, i.e. after the explanation of each agenda item of the Meeting and before voting.*
- d. *Shareholders of the Company or their valid proxies who would like to raise questions and/or give their opinion, will be asked to raise their hands and to fill the **Questions Form** that has been distributed.*
- e. *The officer will then collect the Questions Form that has been filled completely by the questioner by stating: the agenda of the Meeting, the name of the shareholders, and the total shares owned/represented, to be delivered to the Notary to determine whether such question is relevant with the agenda of the Meeting.*
- f. *The Chairman of the Meeting or other party appointed by the Chairman of the Meeting will answer or give response to the questions raised by the shareholders which are related with the agenda of the Meeting in discuss.*
- g. *The Chairman of the Meeting is entitled to refuse to answer or give response to the questions which, in the opinion of the Chairman of the Meeting or the Notary, is not related to the agenda of the Meeting.*
- h. *After all the questions and/or comments for the agenda have been answered, the Chairman of the Meeting will proceed with voting mechanism.*

9. Tata Cara Pemungutan Suara

- a. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan menanyakan apakah usul yang diajukan dalam Rapat dapat disetujui oleh Pemegang Saham yang hadir dan/atau oleh kuasanya. Jika tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang tidak setuju, Pimpinan Rapat mengambil kesimpulan bahwa usul yang telah diajukan itu telah disetujui dengan suara bulat.
- b. Jika ada Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang tidak menyetujui usul yang dibicarakan dalam Rapat, maka keputusan tentang usul yang sedang dibicarakan, akan diambil dengan cara pemungutan suara.
- c. Secara umum, pemungutan suara akan dilakukan secara lisan, namun untuk keputusan yang membutuhkan kerahasiaan atau atas permintaan pemegang saham, pemungutan suara dapat dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani.
- d. Pemungutan secara lisan akan dilakukan dengan cara **“mengangkat tangan dan memberikan kartu suara”**.
- e. Pemegang saham yang tidak setuju atau abstain mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara tidak setuju atau abstain kepada petugas setelah Pimpinan Rapat menanyakan suara yang tidak setuju atau abstain. Selanjutnya petugas akan menyerahkannya kepada Notaris untuk dihitung.
- f. Pemegang saham yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usul yang dibicarakan dalam Rapat.
- g. Perseroan telah menunjuk Notaris dan Biro Administrasi Efek sebagai pihak independen untuk menghitung seluruh jumlah suara tidak setuju dan abstain,

9. Voting Procedure

- a. *Resolutions shall be adopted by inquiring whether the proposal submitted in the Meeting can be approved by the Shareholders in attendance and/or their proxies. If no shareholder and/or proxies raise any objection, the Chairman of the Meeting shall conclude that the proposal submitted in the Meeting has been unanimously accepted.*
- b. *In the event that there is a shareholder or their valid proxies who does not agree with the proposal submitted in the Meeting, a resolution regarding such proposal shall be adopted by way of voting.*
- c. *Generally, the voting will be conducted verbally, however for resolutions which are confidential or upon request from the shareholders, voting may be made in sealed and unsigned ballot.*
- d. *Verbal voting shall be carried out by **“raising their hand and submitting their voting card”**.*
- e. *Shareholders who cast disagree or abstain shall raise their hands and submit their disagree or abstain voting cards to the officer after the Chairman of the Meeting ask for disagree or abstain vote. Then the officer will submit the voting cards to the Notary to be counted.*
- f. *Shareholders who do not raise their hands will be deemed as having approved the proposal discussed at the Meeting.*
- g. *The Company has appointed the Notary and the Share Registrar as independent parties to count all disagree and abstain votes, and then the Notary will convey the*

dan selanjutnya Notaris akan menyampaikan hasil penghitungan suara tersebut kepada Pimpinan Rapat.

voting result to the Chairman of the Meeting.

10. Hak Suara

- a. Hanya pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **5 Januari 2021** dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **5 Januari 2021**, atau kuasanya yang sah dan telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Rapat, yang berhak untuk mengeluarkan suara.
- b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila salah seorang Pemegang Saham atau kuasanya yang sah memiliki atau mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka pemegang saham yang bersangkutan atau kuasanya diminta untuk memberikan suara satu kali saja yang mencakup seluruh jumlah suara yang dimiliki atau diwakilinya.
- c. Sesuai dengan Pasal 11 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

11. Keputusan Rapat

- a. Berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- a. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka:

10. Voting Rights

- a. *Only shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Register on **5th January 2021** and/or the owner of the Company's shares in the securities sub-account at KSEI as of the close of trading at the Indonesia Stock Exchange on **5th January 2021**, or their valid proxies and have met the requirements to be the Meeting Participant, are entitled to cast their vote.*
- b. *Each share grants to its holder the right to cast one vote. If a shareholder or their valid proxies hold or represent more than one share, then the respective shareholders or their proxies will be asked to cast their vote only once, which vote shall constitute the total number of voting rights conferred by all the shares he/she holds or represent.*
- c. *Pursuant to Article 11 paragraph (8) of the Articles of Association of the Company and Article 47 of POJK 15/2020, the shareholders with valid voting rights who attend the Meeting but do not cast any vote (abstain) shall be deemed as voting for the same as the majority vote of shareholders who cast their vote.*

11. Meeting Resolutions

- a. *Pursuant to Article 11 paragraph (3) of the Company's Articles of Association, all resolutions of the Meeting shall be adopted through amicable discussion to reach consensus.*
- b. *In the event that the resolutions could not be reached amicably, then:*

- (i) Keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
- (ii) Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyak, usul ditolak.

- (i) The resolutions shall be adopted by agree vote more than $\frac{1}{2}$ of the votes validly cast in the Meeting.*
- (ii) If the disagree vote and the agree vote is equal, then the proposed resolution is deemed rejected.*

==== 00 ====